



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **M. RIKO FADLAN AIs RIKO**
Tempat Lahir : Belawan
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 10 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Sentosa No. 87 Lingkungan 17 Kel. Belawan-I
Kec. Medan Belawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok/tidak menetap
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa II

Nama : **FERNANDO LUMBAN GAOL AIs NANDO**
Tempat Lahir : Belawan
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 09 Pebruari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Persaudaraan Lingkungan 20 Kel. Belawan-I
Kec. Medan Belawan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mocok-mocok/tidak menetap
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO**

LUMBAN GAAOL ALS NANDO secara sah dan meyakinkan bersalah

Melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan**

FERNANDO LUMBAN GAAOL ALS NANDO dengan pidana penjara selama **2**

(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) set gulungan tembaga trafo dan lempengan besi plat tipis lebih kurang 330 keping.

- Sebuah obeng bergagang plastik warna transφαν dan sebuah tang bergagang plastik warna transparan dan sebuah tang bergagang warna merah.

Dikembalikan pada yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa para terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO bersama-sama dengan**

FERNANDO LUMBAN GAOL ALS NANDO pada hari Minggu tanggal 08 April 2018

sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kawasan Rel Kereta Api

tepatnya di depan Gereja Pentakosta Jl. Sumatera Lingkungan 41 Kel. Belawan I

Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengerusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **M. RIKO FADLAN Als RIKO bersama-sama dengan FERNANDO LUMBAN GAOL Als NANDO** telah sepakat untuk mengambil Trafo Sinyal Kereta Api, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 15.00 wib kedua terdakwa menuju ke lokasi yang dituju, sesampainya di lokasi kedua terdakwa membuka tutup kotak Trafo Sinyal Kereta Api yang terbuat dari triplek tebal, setelah kotak penutup berhasil dibuka, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KAI (Kereta Api Indonesia), kedua terdakwa membawa Trafo sinyal Kereta Api milik PT. KAI tersebut ke sebuah tempel ban yang tak jauh dari lokasi lalu keduanya secara bergantian membuka atau membongkar 2 (dua) set gulungan tembaga Trafo Sinyal serta lempengan-lempengan plat besi yang menyatu dengan trafo tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan tang, selanjutnya kedua terdakwa membawa dua set gulungan tembaga dan sekitar 330 keping lempengan plat besi hasil bongkaran Trafo Sinyal Kereta Api tersebut ke tempat penjualan barang bekas. Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, maka saksi korban PT. KAI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa para terdakwa **M. RIKO FADLAN Als RIKO bersama-sama dengan FERNANDO LUMBAN GAOL Als NANDO** pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kawasan Rel Kereta Api tepatnya di depan Gereja Pentakosta Jl. Sumatera Lingkungan 41 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Berawal dari terdakwa **M. RIKO FADLAN Als RIKO bersama-sama dengan FERNANDO LUMBAN GAOL Als NANDO** telah sepakat untuk mengambil Trafo Sinyal Kereta Api, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 15.00 wib kedua terdakwa menuju ke lokasi yang dituju, sesampainya di lokasi kedua terdakwa membuka tutup kotak Trafo Sinyal Kereta Api yang terbuat dari triplek tebal, setelah kotak penutup berhasil dibuka, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KAI (Kereta Api Indonesia), kedua terdakwa membawa Trafo sinyal Kereta Api milik PT. KAI tersebut ke sebuah tempel ban yang tak jauh dari lokasi lalu keduanya secara bergantian membuka atau membongkar 2 (dua) set gulungan tembaga Trafo Sinyal serta lempengan-lempengan plat besi yang menyatu dengan trafo tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan tang, selanjutnya kedua terdakwa membawa dua set gulungan tembaga dan sekitar 330 keping lempengan plat besi hasil bongkaran Trafo Sinyal Kereta Api tersebut ke tempat penjualan barang bekas. Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, maka saksi korban PT. KAI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Rachmat Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian Trafo Sinyal Kereta Api milik PT. KAI;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa Muhammad Riko Fadlan als Riko sedang duduk-duduk didepan kafe milik Loan Manurung di samping gereja Penta Kosta daerah pinggiran rel kereta api jalan sumatera utara Belawan;
 - Bahwa Kemudian Nando datang dan mengajak terdakwa Muhammad Riko fadlan als Riko ke Gabion untuk cari kerjaan kelaut menangkap ikan dan terdakwa katakan padanya "duduklah dulu" hingga para terdakwa dan setelah sekitar 15 menit kami duduk-duduk terdakwa lalu mengajaknya mencuri trafo sinyal kereta api dengan mengatakan "itu ada nan" hingga Fernando Lumbangaol als Nando menanyakan "apa" dan terdakwa katakan "itu trafo kereta api itu, ada tembaganya itu, nanti kita jual biar ada ongkos kita ke gabion" sambil menunjukkan trafo sinyal kereta api tersebut.;
 - Bahwa Setelah Fernando Lumbangaol als Nando setuju maka terdakwa Muahmmad Rico Fadlan mengambil obeng bunga dari Bengkel tambal ban orang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nias yang jaraknya sekitar 50 meter dari kotak trafo sinyal kereta api tersebut dan terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico dan terdakwa MUhamad Rico Fadlan als Rico ambil tanpa sepengetahuan tukang tambal ban karena pada saat itu orang nias tukang tambal ban tersebut baru pergi naik sepeda sepeda motor.;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Rico Fadlan als Rico kembali menjumpai terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando di depan kafe Laon Manurung dan mengajaknya menuju kotak trafo sinyal kereta api tersebut dan sesampainya di tempat kotak trafo sinyal kereta api tersebut para terdakwa membuka tutup kotak trafo sinyal kereta api tersebut;

- Bahwa Dan setelah triplek menutup kotak trafo sinyal membuka tutup kotak trafo sinyal kereta api tersebut, dan setelah triplek menutup kotak trafo sinyal kereta api dan terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando melepaskan gulungan tembaga trafo sinyal kereta api tersebut 2 (dua) set dari dalam kotaknya serta lempengan-lempengan besi yang menyatu dengan trafo dan para terdakwa membuka secara begantian dengan menggunakan obeng bunga dan setelah berhasil membawa trafo sinyal kereta api ke bengkel tambal ban orang nias yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari depan gereja penta kostas;

- Bahwa Sesampainya di bengkel tambal ban orang nias Jefri (DPO) datang menyusul ikut bersama terdakwa para terdakwa membuka lempengan-lempengan plat besi yang menyatu dengan gulungan tembaga trafo dengan menggunakan tang dan obeng terdakwa ambil dari bengkel tambal ban orang nias;

- Bahwa Setelah selesai dibongkar para terdakwa masukkan kedalam plastik waerna hitam yang terdakwa dapatkan dari tempat sampah kemudian terdakwa bersama terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando dan Jefri (DPO) pergi menjual gulungan tembaga trafo dan lempengan-lempengan plat besinya ketempat botot bernama Iwan di bundaran jam-jam di jalan Raya Pelabuhan Belawan;

- Bahwa Hasil penjualan tersebut diberikan Iwan selaku pemilik botot menimbang gulungan trafo terdakwa Muhammad Rico fadlan als Rico mendapat hasil penjualannya Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico serahkan kepada terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando dan terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando memberikan bagian Jefri Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berpisah.;

- Bahwa Setelah beberapa saat kemudian Jefri pergi terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico bersama terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando langsung pergi ke bagion Belawan untuk mencari boat berangkat ke laut memnagkap ikan;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.(empat juita lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI **M.YUSUF**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan

para terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa Muhammad Riko Fadlan als Riko sedang duduk-duduk didepan kafe milik Loan Manurung di samping gereja Penta Kosta daerah pinggiran rel kereta api jalan sumatera utara Belawan;

- Bahwa Kemudian Nando datang dan mengajak terdakwa Muhammad Riko fadlan als Riko ke Gabion untuk cari kerjaan kelaut menangkap ikan dan terdakwa katakan padanya "duduklah dulu" hingga para terdakwa dan setelah sekitar 15 menit kami duduk-duduk terdakwa lalu mengajaknya mencuri trafo sinyal kereta api dengan mengatakan "itu ada nan" hingga Fernando Lumbangaol als Nando menanyakan "apa" dan terdakwa katakan" itu trafo kereta api itu, ada tembaganya itu, nanti kita jual biar ada ongkos kita ke gabion" sambil menunjukkan trafo sinyal kereta api tersebut.;

- Bahwa Setelah Fernando Lumbangaol als Nando setuju maka terdakwa Muahmmad Rico Fadlan mengambil obeng bunga dari Bengkel tambal ban orang nias yang jaraknya sekitar 50 meter dari kotak trafo sinyal kereta api tersebut dan terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Riko dan terdakwa MUhamad Rico Fadlan als Rico ambil tanpa sepengetahuan tukang tambal ban karena pada saat itu orang nias tukang tambal ban tersebut baru pergi naik sepeda sepeda motor.;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Rico Fadlan als Rico kembali menjumpai terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando di depan kafe Laon Manurung dan mengajaknya menuju kotak trafo sinyal kereta api tersebut dan sesampainya di tempat kotak trafo sinyal kereta api tersebut para terdakwa membuka tutup kotak trafo sinyal kereta api tersebut;

- Bahwa setelah triplek menutup kotak trafo sinyal membuka tutup kotak trafo sinyal kereta api tersebut, dan setelah triplek menutup kotak trafo sinyal kereta api dan terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando melepaskan gulungan tembaga trafo sinyal kereta api tersebut 2 (dua) set dari dalam kotaknya serta lempengan-lempengan besi yang menyatu dengan trafo dan para terdakwa membuka secara begantian dengan menggunakan obeng bunga dan setelah berhasil membawa trafo sinyal kereta api ke bengkel tambal ban orang nias yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari depan gereja penta kosta;

- Bahwa Sesampainya di bengkel tamban ban orang nias Jefri (DPO) datang menyusul ikut bersama terdakwa para terdakwa membuka lempengan-lempengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plast besi yang menyatu dengan gulungan tembaga trafo dengan menggunakan tang dan obeng terdakwa ambil dari bengkel tamba ban orang nias;

- Bahwa Setelah selesai dibongkar para terdakwa masukkan kedalam plastik waerna hitam yang terdakwa dapatkan dari tempat sampah kemudian terdakwa bersama terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando dan Jefri (DPO) pergi menjual gulungan tembaga trafo dan lempengan-lempengan plat besinya ketempat botot bernama Iwan di bundaran jam-jam di jalan Raya Pelabuhan Belawan;

- Bahwa Hasil penjualan tersebut diberikan Iwan selaku pemilik botot menimbang gulungan trafo terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico mendapat hasil penjualannya Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico serahkan kepada terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando dan terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando memberikan bagian Jefri Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dna setelah itu terdakwa berpisah.;

- Bahwa Setelah beberapa saat kemudian Jefri pergi terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico bersama terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando langsung pergi ke bagion Belawan untuk mencari boat berangkat ke laut memnagkap ikan;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.(empat juita lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan

3. SAKSI M. YUSUF HASIBUAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diminta

keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian Trafo Sinyal Kereta Api milik PT. KAI;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa Muhammad Riko Fadlan als Riko sedang duduk-duduk didepan kafe milik Loan Manurung di samping gereja Penta Kosta daerah pinggiran rel kereta api jalan sumatera utara Belawan;

- Bahwa Kemudian Nando datang dan mengajak terdakwa Muhammad Riko Fadlan als Riko ke Gabion untuk cari kerjaan kelaut menangkap ikan dan terdakwa katakan padanya “duduklah dulu” hingga para terdakwa dan setelah sekitar 15 menit kami duduk-duduk terdakwa lalu mengajaknya mencuri trafo sinyal kereta api dengan mengatakan “itu ada nan” hingga Fernando Lumbangaol als Nando menanyakan “apa” dan terdakwa katakan” itu trafo kereta api itu, ada tembaganya itu, nanti kita jual biar ada ongkos kita ke gabion” sambil menunjukkan trafo sinyal kereta api tersebut.;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Fernando Lumbangaol als Nando setuju maka terdakwa Muahmmad Rico Fadlan mengambil obeng bunga dari Bengkel tambal ban orang nias yang jaraknya sekitar 50 meter dari kotak trafo sinyal kereta api tersebut dan terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Riko dan terdakwa MUhamad Rico Fadlan als Rico ambil tanpa sepengetahuan tukang tambal ban karena pada saat itu orang nias tukang tambal ban tersebut baru pergi naik sepeda sepeda motor.;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rico Fadlan als Rico kembali menjumpai terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando di depan kafe Laon Manurung dan mengajaknya menuju kotak trafo sinyal kereta api tersebut dan sesampainya di tempat kotak trafo sinyal kereta api tersebut para terdakwa membuka tutup kotak trafo sinyal kereta api tersebut;
- Bahwa setelah triplek menutup kotak trafo sinyal membuka tutup kotak trafo sinyal kereta api tersebut, dan setelah triplek menutup kotak trafo sinya kereta api dan terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando melepaskan gulungan tembaga trafo sinyal kereta api tersebut 2 (dua) set dari dalam kotaknya serta lempengan-lempengan besi yang menyatu dengan trafo dan para terdakwa membuka secara begantian dengan menggunakan obeng bunga dan setelah berhasil membawa trafo sinyal kereta api ke bengkel tambal ban orang nias yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari depan gereja penta kostas;
- Bahwa Sesampainya di bengkel tamban ban orang nias Jefri (DPO) datang menyusul ikut bersama terdakwa para terdakwa membuka lempengan-lempengan plast besi yang menyatu dengan guklungan tembaga trafo dengan menggunakan tang dan obeng terdakwa ambil dari bengkel tamba ban orang nias;
- Bahwa Setelah selesai dibongkar para terdakwa masukkan kedalam plastik waerna hitam yang terdakwa dapatkan dari tempat sampah kemudian terdakwa bersama terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando dan Jefri (DPO) pergi menjual gulungan tembaga trafo dan lempengan-lempengan plat besinya ketempat botot bernama Iwan di bundaran jam-jam di jalan Raya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Hasil penjualan tersebut diberikan Iwan selaku pemilik botot menimbang gulungan trafo terdakwa Muhammad Rico fadlan als Rico mendapat hasil penjualannya Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico serahkan kepada terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando dan terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando memberikan bagian Jefri Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berpisah.;
- Bahwa Setelah beberapa saat kemudian Jefri pergi terdakwa Muhammad Rico Fadlan als Rico bersama terdakwa Fernando Lumbangaol als Nando langsung pergi ke bagion Belawan untuk mencari boat berangkat ke laut memnagkap ikan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.(empat juita lima ratus ribu rupiah).; Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak ada keberatan.
Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Para Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di jalan marelان II pasara IV Timur lingkungan XXVI kelurahan rengas pulau kecamatan medan marelان saat saya hendak ke rumah adik saya dan diseputaran tempat tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melihat kabel PT Telkom dan kami berniat mau melakukan pencurian terhadap kabel dan saat itu kami melihat situasi di tempat tersebut dalam keadaan sunyi dan penerangan cukup gelap yang mana saat itu melintas pada malam hari;
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 22.00 wib pada saat saya sedang berada di rumah tempat tinggal adik saya dan saat itu Para Terdakwa mencari alat yang dapat kami gunakan untuk melakukan pencurian dan kami mengambil tang dan karung dari dalam rumah tersebut dan kami gunakan sebagai alat pada saat melalukan pencurian dan memasukan tang sedangkan karung tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantung kresek warna hitam;
 - Bahwa Sekira pukul 22.30 wib kami pergi dari rumah tempat tinggal kami menuju dalam marelان II pasar IV Timur Lingkungan XXVI kelurahan rengas pulau kecamatan medan labuhan dengan mengendarai angkutan umum dan saat itu terdakwa turun dari angkutan umum di simpang pasar IV Timur dan sekira 23.40 wib kami ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Senin 16 April 2018 sekira pukul 01.00 wib kami mulai melakukan pencurian terhadap kabel yang ada pada tiang kebel PT.Telkom yang terdapat di jalan marelان II Pasar IV timur lingkungan XXVI rengas pulau kecamatan medan marelان dengan cara memanjat tiang kemudian memotong kabel dari tiang yang satu ketiang dan kemudian memotong kabel tersebut dari tiang yang satu lagi ketiang yang satu lagi dengan menggunakan tang sehingga saat itu terdakwa hanya memanjat sebanyak 1 (satu) tiang dan setelah kabel tersebut terjatuh ke tanah.;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa turun kemudian kami memotong kabel menjadi 8 (delapan) potong dan setelah itu kami masukkan ke dalam karung dan beberapa warga seputaran tempat tersebut yang tidak kami kenal yang memergoki kami pada saat melakukan pencurian dan kemudian mengamankan kami berikut barang bukti dan alat yang kami gunakan dan selanjutnya menginterogasi kami dan saat itu salah satu dari kami mengaku bernama Adi Putra als Putra als Caok dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsekta Medan Labuhan Guna pengusutan lebih lanjut.;

Bahwa keterangan yang diberikan Para Terdakwa sudah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) set gulungan tembaga trafo dan lempengan besi plat tipis lebih kurang 330 keping dan Sebuah obeng bergagang plastik warna transferan dan sebuah tang bergagang plastik warna transparan dan sebuah tang bergagang warna merah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membaongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO LUMBAN GAOL als NANDO** yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO LUMBAN GAOL als NANDO** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO LUMBAN GAOL als NANDO** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO LUMBAN GAOL als NANDO** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, Bahwa disamping terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO LUMBAN GAOL als NANDO** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **M. RIKO FADLAN ALS RIKO dan FERNANDO LUMBAN GAOL als NANDO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membaongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa Berawal dari terdakwa **M. RIKO FADLAN Als RIKO bersama-sama dengan FERNANDO LUMBAN GAOL Als NANDO** telah sepakat untuk mengambil Trafo Sinyal Kereta Api, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 15.00 wib kedua terdakwa menuju ke lokasi yang dituju, sesampainya di lokasi kedua terdakwa membuka tutup kotak Trafo Sinyal Kereta Api yang terbuat dari triplek tebal, setelah kotak penutup berhasil dibuka, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KAI (Kereta Api Indonesia),

Menimbang, bahwa kedua terdakwa membawa Trafo sinyal Kereta Api milik PT. KAI tersebut ke sebuah tempel ban yang tak jauh dari lokasi lalu keduanya secara bergantian membuka atau membongkar 2 (dua) set gulungan tembaga Trafo Sinyal serta lempengan-lempengan plat besi yang menyatu dengan trafo tersebut dengan menggunakan obeng bunga dan tang, selanjutnya kedua terdakwa membawa dua set gulungan tembaga dan sekitar 330 keping lempengan plat besi hasil bongkaran Trafo Sinyal Kereta Api tersebut ke tempat penjualan barang bekas.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, maka saksi korban PT. KAI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) set gulungan tembaga trafo dan lempengan besi plat tipis lebih kurang 330 keping dan Sebuah obeng bergagang plastik warna transφαν dan sebuah tang bergagang plastik warna transφαν dan sebuah tang bergagang warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa dan merupakan milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa M.Riko Fadlan als Riko dan Fernando Lumban Gaol als Nando tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set gulungan tembaga trafo dan lempengan besi plat tipis lebih kurang 330 keping.
 - Sebuah obeng beragagang plastik warna transaran dan sebuah tang bergagang warna merah.Dikembalikan pada yang berhak;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2018**, oleh kami : Saidin Bagariang, SH, selaku Hakim Ketua, Fahren, SH. MHum dan Morgan Simanjuntak, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Masni Sigalingging, SH., MH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Yarmasari, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren. SH. MHum,

Saidin Bagariang, SH,

Morgan Simanjuntak, SH. MHum,

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1649/Pid.B/2018/PN Mdn